



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon Kovensi/Tergugat rekonsensi;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Madampi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 07/29/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Madampi, kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Lagadi, Kecamatan Lawa, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1, umur 8 Tahun;
 - 2) Anak 2, umur 7 tahun. Yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 15 Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - 1) Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 2) Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
 - 3) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Februari 2014 yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon melarang Termohon untuk keluar dari rumah akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, keesokan harinya pada saat Pemohon sedang mengojek di Kota Raha, Pemohon mendapatkan informasi dari kerabat bahwa Termohon sedang bersama-sama dengan pria lain di tempat kediaman

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, atas informasi tersebut Pemohon langsung bergegas pulang untuk memastikan informasi tersebut, setiba ditempat kediaman bersama, Pemohon tidak melihat Termohon, atas kejadian tersebut, Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon, dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmawati binti La Duo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Muhammad Arif, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Februari 2017, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada poin 1, 2. 3 dan 6;
2. Bahwa termhon membenarkan permohonan Pemohon pada Poin 4 angka 1 dan angka 2;
3. Bahwa Termohon membenarkan secara berkualifisir permohonan Pemohon pada poin 4 angka 3, benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain pada bulan Februari 2014 akan tetapi 5 hari setelah itu Pemohon dan Termohon kembali rukun serta membina rumah tangga di Kendari sampai bulan Nopember 2016;
4. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon pada poin 5 perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon menyatakan tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun 11 bulan, memang benar bulan Februari 2014 Termohon keluar dari rumah akan tetapi 5 hari kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun dan hidup bersama di Kendari sampai tahun 20016, dan Pemohon dan Termohon berpisah baru 5 bulan yaitu sejak tanggal 26 Nopember 2016, karena pada saat itu Pemohon izin kepada Termohon pulang ke Muna Barat untuk mendaftar pegawai namun setelah kepergian tersebut Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang;

Bahwa selain jawaban tersebut, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi) secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah atas 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra, umur 8 tahun dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra, umur 7 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon yang nilainya Termohon serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sementara dalam hal gugatan rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyanggupi akan memberi nafkah kepada dua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa mandiri / berumur 21 tahun;
- 2) Bahwa Pemohon tidak sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kesanggupan Pemohon hanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
- 3) Bahwa tuntutan Termohon mengenai mut'ah, Pemohon menyerahkan kepada pertimbangan majelis;

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konpensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konpensinya semula dan Termohon juga telah mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan baliknya (rekonvensinya) semula, yang semuanya secara rinci telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Henra dan Ratnawati Nomor 07/29/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, yang bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Bukti saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Madampi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai anak tiri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri sebagai rumah kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak hampir tigatahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2014;
 - Bahwa penyebab rumah tangga pemogugut dan Tergugat tidak harmonis sampai terjadi pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mendengar dari orang-orang kampung;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, awalnya Termohon yang pergi dari rumah, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tinggal bersama di Kendari dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon keduanya sudah tidak mau lagi rukun
 - Bahwa anak dua orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan servis elektronik, bertempat tinggal di Kelurahan Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena berteman dekat dan mengenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri sebagai rumah kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak hampir tigatahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga pemogugut dan Tergugat tidak harmonis karena Termohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama La Ode Laano;

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat La Ode Laano masuk kedalam rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak sedang di rumah pada malam hari tanggal 28 Februari 2014 jam 22.00 dan pintu rumah ditutup;
- Bahwa sebelum La Ode Laano masuk ke rumah Termohon, La Ode Laano sempat pamit kepada saksi dan saksi bertanya untuk apa malam-malam begini masuk kerumah Termohon, La Ode Laano menjawab "biasalah, mengerti aja"
- Bahwa saksi mengintip Termohon dengan La Ode Laano dari lubang dinding dan saksi melihat La Ode Laano sedang jongkok namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan dan saksi mendengar bunyi gesekan kursi dari dalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Termohon keluar dari rumah, namun sepengetahuan saksi bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon kembali rukun lagi dantinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, awalnya Termohon yang pergi dari rumah, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tinggal bersama di Kendari dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya serta Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon masing-masing ingin bercerai dan tetap pada gugatan rekonvensinya selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui mediasi yang difasilitatori oleh Hakim Mediator Muhammad Arif, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatn oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Hakim Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sejak Oktober 2009 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama La Ode Laano, yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Februari 2014 Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon bersama dengan laki-laki lain, setelah Pemohon cek ternyata Termohon telah pergi dari rumah, dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, hal tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil permohona Pemohon angka 1, 2, 3, 4 (poin 1 dan 2) dan angka 6 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil permohonan Pemohon angka 4 poin 3 bahwa benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada bulan Februari 2014 akan tetapi 5 hari setelah itu Pemohon dan Termohon kembali rukun serta membina rumah tangga di Kendari sampai bulan Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil permohonan Pemohon angka 5, benar telah berpisah namun bukan 2 tahun 11 bulan akan tetapi baru 5 bulan yaitu sejak tanggal 26 Nopember 2016, karena pada saat itu Pemohon izin kepada Termohon pulang ke Muna Barat untuk mendaftar pegawai namun setelah kepergian tersebut Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun ada yang diakui secara berkualifikasi, maka

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti secara seimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dicatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat tanggal 12 Agustus 2009, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri di dengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pihak ketiga, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama La Ode Laano;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pulang ke Muna Barat untuk mendaftar pegawai namun sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon sejak tanggal 26 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti P yang dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra;

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2009 mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pihak ketiga, Termohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama La Ode Laano;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, pemohon dan termohon terus menerus berselisih paham dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;
4. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang sifatnya terus-menerus bahkan didalam persidangan kedua belah pihak menunjukkan ketidak sepehaman dan ketidak cocokan antara satu dengan yang lain sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia;

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, perdamaian melalui mediasi dibantu oleh Hakim mediator, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

بينهما يفرق الزوجين بين الاصلاح عن عجز فان

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sertatempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat, dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana duduk perkara tersebut dalam rekonvensi di atas selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah atas 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra, umur 8 tahun dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra, umur 7 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan)sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon yang nilainya Termohon serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensiPenggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sesuai pula maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

.....لمعروف با وكسوتهن رزقهين له المولد وعلي

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bagi ayah untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan kerelaan antara Penggugat dan Tergugat dan mengacu pada ayat Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban melekat seorang ayah terhadap anak-anaknya serta pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat memberi nafkah (biaya) hidup kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepantasnya diberikan kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Tergugat untuk menambah 10% dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan kebutuhan lainnya yang merupakan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah yaitu meliputi tempat tinggal, nafkah/kebutuhan sehari-hari dan pakaian dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri sah dari Tergugat, memang benar Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 28 Februari 2014 namun 5 hari kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama di Kota Kendari, dan berpisah sejak tanggal 26 Nopember 2016 karan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mendaftar pegawai di Muna Barat akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terhadap permintaan tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan jumlah tersebut, kesanggupan Tergugat hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberi nafkah iddah kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap. Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang suami tidak ada alasan hukum untuk bebas dari kewajiban selama suami tersebut tidak ada uzur termasuk memberi nafkah iddah kepada isteri-isterinya yang diceraikan, maka dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, dan dengan memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder serta kelayakan dan kebutuhan hidup di wilayah dimana Penggugat bertempat tinggal, maka Majelis hakim menetapkan nominal nafkah iddah yang dibebankan kepadat

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengacu kepada kesanggupan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن عليهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

والكسوة النفقة و السكنى الرجعية والمعتدة.

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat al-Qur'an dan pendapat fuqaha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat mengenai mut'ah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 8 (delapan) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama serta telah melahirkan 2 orang anak dari buah cintanya, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali bekas isteri qabla dukhul, hal tersebut sejalan pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang diambil alih dalam pertimbangan majelis sebagai berikut :

جميلاً سراحاً وسرحوهن فمتعوهن

Artinya : ".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَلَائِكَةُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tergugat dan kerelaan penggugat, maka Majelis Hakim secara ex officio membebaskan kepada tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Pemohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa,

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna Barat, tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar :
 1. Nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Herfan bin Abdul Henra dan Nur Sesa Cahayani binti Abdul Henra sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dan di tambah 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
 2. Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);
 3. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu La Mahana, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Sulastrisuhani, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.

La Mahana, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan Pemohon	Rp	600.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Rh.